

# BAGIAN I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

1. Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat merupakan komitmen, janji dan kewajiban Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara kepada masyarakat Sumatera Utara, bangsa dan negara. Komitmen, janji dan kewajiban tersebut yang harus di wujudkan secara bertahap mulai tahun 2018 (5 September 2018) sampai 2023 (5 September 2023). Hal yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara.
2. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ikut bertanggung jawab terhadap perwujudan visi dan misi Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2023. Tanggung jawab tersebut sesuai kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang Inspektorat di bidang pembinaan dan pengawasan. Dari aspek ini maka misi yang menjadi bagian tanggung jawab Inspektorat adalah perwujudan **“PEMERINTAHAN YANG BERSIH, DICINTAI, TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, ADIL DAN TERPERCAYA”**.
3. Tanggung jawab Inspektorat dalam mewujudkan Sumatera Utara bermartabat melalui **“PEMERINTAHAN YANG BERSIH, DICINTAI, TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, ADIL DAN TERPERCAYA”** harus diuraikan dalam budaya kerja, program, kegiatan dan komitmen secara bertahap per tahun anggaran.

### B. Permasalahan

Bagaimana Inspektorat melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya sehingga bisa mewujudkan Sumatera Utara Bermartabat melalui **“PEMERINTAHAN YANG BERSIH, DICINTAI, TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, ADIL DAN TERPERCAYA”**.

### C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud  
Dokumen Gerak Cepat Inspektorat 2021 untuk Sumut Bermartabat dimaksudkan sebagai :
  - a. pedoman/rujukan/panduan setiap aparatur Inspektorat dalam melaksanakan tugas yang diemban pada Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mewujudkan Sumatera Utara Bermartabat.
  - b. konsep komitmen/kesungguhan jajaran Inspektorat dalam mewujudkan Sumatera Utara Bermartabat melalui pelaksanaan tugas pada Tahun Anggaran 2021.
  - c. alat pemantauan/monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Inspektorat dalam mewujudkan Sumatera Utara Bermartabat pada Tahun Anggaran 2021.

## 2. Tujuan

- Gerak Cepat Inspektorat 2021 untuk Sumut Bermartabat bertujuan untuk:
- a. Membangun dan mengembangkan komitmen jajaran Inspektorat dalam mewujudkan Sumatera Utara Bermartabat melalui **“PEMERINTAHAN YANG BERSIH, DICINTAI, TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, ADIL DAN TERPERCAYA”** secara bertahap pada Tahun Anggaran 2021.
  - b. Meningkatkan kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat dalam mewujudkan Sumatera Utara Bermartabat melalui **“PEMERINTAHAN YANG BERSIH, DICINTAI, TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, ADIL DAN TERPERCAYA”** pada Tahun Anggaran 2021.
  - c. Meningkatkan integritas jajaran Inspektorat dalam mewujudkan Sumatera Utara Bermartabat melalui **“PEMERINTAHAN YANG BERSIH, DICINTAI, TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, ADIL DAN TERPERCAYA”** pada Tahun Anggaran 2021.

## D. Dasar Hukum

1. UU Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan.
5. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015.
6. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
7. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
8. PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019.
9. PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
10. Permendagri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021.
11. Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

## **BAGIAN II**

### **DESKRIPSI INSPEKTORAT**

#### **A. Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab**

##### 1. Kedudukan

- a. Unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b. Bagian dari perangkat daerah.
- c. Pembantu Gubernur dan DPRD di bidang pembinaan dan pengawasan.

##### 2. Tugas

Tugas Inspektorat membantu Gubernur dalam :

- a. membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi.
- b. membina dan mengawasi pelaksanaan tugas pembantuan.
- c. membina dan mengawasi pemerintahan kabupaten/kota.

##### 3. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan
- b. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan.
- c. Pembinaan dan pengawasan umum dan teknis pemerintahan kabupaten/kota.
- d. Pengawasan pengolahan BUMD dan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- e. Pengawasan kinerja, keuangan aset, reformasi birokrasi dan aparatur.
- f. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.
- g. Pembinaan dan pengawasan kepatuhan terhadap Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).
- h. Pembinaan dan pengawasan Dana Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan dana Bantuan Operasional sekolah (BOS).
- i. Pelayanan pengaduan masyarakat.
- j. Pembinaan terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja (LK), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Dokumen Perencanaan dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- k. Fasilitasi pengawasan.
- l. Pengawasan dengan tujuan tertentu.
- m. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
- n. Monitoring tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- o. Pelaksanaan manajemen dan administrasi Inspektorat.
- p. Pelaporan dan pertanggungjawaban.

##### 4. Wewenang

Inspektorat berwenang melakukan :

- a. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk :
  - 1) pelayanan konsultasi;
  - 2) bimbingan teknis;
  - 3) reuiu;
  - 4) verifikasi;
  - 5) konsultasi;
  - 6) pendampingan;
  - 7) fasilitasi; dan
  - 8) koordinasi.

- b. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk :
  - 1) Reviu;
  - 2) Verifikasi;
  - 3) Audit pemeriksaan terdiri dari :
    - a) probity audit;
    - b) audit kepatuhan;
    - c) audit kinerja;
    - d) audit rinci;
    - e) audit perhitungan kerugian negara/daerah;
    - f) audit investigasi;
    - g) audit forensik; dan
    - h) audit lain sesuai kebutuhan.
  - 4) Evaluasi
- c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- d. Koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- e. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; dan
- f. Fasilitasi dan koordinasi pengawasan/pemeriksaan.

## B. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia sampai dengan Desember 2020 :
  - a. Manajemen = 9 (sembilan) orang;
  - b. Fungsional Auditor = 38 (tiga puluh delapan) orang;
  - c. Fungsional P2UPD = 55 (lima puluh lima) orang;
  - d. Pejabat Pelaksana = 54 (lima puluh empat) orang; dan
  - e. Tenaga Non PNS = 18 (delapan belas) orang.
2. Bangunan gedung kantor
  - a. Bangunan gedung bersertifikat;
  - b. Prasarana memadai;
  - c. Sarana memadai dan belum ideal;
  - d. Fasilitas baru dan khusus, ruang pemeriksaan = 4 (empat) ruang; dan
  - e. Alat pemeriksaan belum memadai.
3. Teknologi Informasi
  - a. Mengikuti aplikasi yang dikembangkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara antara lain e-Kuangan, e-Absensi, e-ASN, e-Budgeting, e-Planning, e-Kinerja, e-SPPD, e-Aset, e-LPPD, e-SAKIP, dll.;
  - b. Membangun aplikasi sendiri seperti Website, Aplikasi Perjalanan Dinas (Aladin), Transaksi Non Tunai (TNT), Sistem Informasi Penanganan Hasil Pemeriksaan secara Mudah (SIMPAN HAPEMU) dan Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan (PKP2T); dan
  - c. Mengikuti aplikasi yang dikembangkan Kementerian/Lembaga seperti Monitoring Centre for Prevention (MCP), Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

## C. Ruang Lingkup Kerja

1. Perangkat Daerah = 49
2. BUMD = 6
3. Kabupaten = 27
4. Kota = 6
5. Pengaduan masyarakat = yang diterima dari masyarakat / kementerian / lembaga / APH / ORI
6. ASN = 28.000 orang/13 Januari 2021

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 7. APBD Provinsi        | = Rp. 13,65 Triliun TA. 2021                 |
| 8. APBD Kabupaten/Kota  | = ± Rp 88 Triliun TA.2020                    |
| 9. Aset Pemprov         | = ± Rp 18 Triliun TA.2020                    |
| 10. Urusan Pemerintahan | = 32 urusan                                  |
| 11. Dana Bos            | = ± Rp 2,084 Triliun TA.2020                 |
| 12. Dana Desa           | = ± Rp 4,5 Triliun utk 5.417 Desa (Thn 2020) |
| 13. SMA, SMK dan SLB    | = 1.422 sekolah                              |

#### D. Kendala dan Solusi

KENDALA	SOLUSI
Terlalu mapan dalam pengawasan	Menyeimbangkan pembinaan dan pengawasan
Kuantitas dan kualitas SDM belum memadai	Rekrutmen PNS dari mutasi Internal Pemprov Melaksanakan pelatihan Internal dan Eksternal
Masih minim untuk menjangkau 33 Kabupaten/kota dan 49 Perangkat Daerah	Menambah anggaran minimal Rp. 60 M untuk belanja langsung
Kurang peralatan teknis, belum ada ruang pemeriksaan	Menambah peralatan teknis, membuat ruang pemeriksaan
Masih lemah dalam standarisasi	Memperkuat kelembagaan dan tata kelola
Hanya melakukan pengawasan, belum diikuti pembinaan.	Meningkatkan kegiatan pembinaan dan pengawasan (60:40)
Semakin tingginya pengaduan masyarakat	Menambah anggaran untuk pengaduan masyarakat
Pemahaman auditi masih negatif, dilayani, kolaborasi negatif dan beban	Mengubah pemahaman positif, solusi, serta mitra kerja.

**BAGIAN III**  
**TARGET, PENCAPAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SAMPAI DENGAN 2020**

**A. Target dan Pencapaian**

No.	Uraian	Target	Pencapaian
1.	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3
2.	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 2 menuju 3
3.	Indeks MCP	>80	88
4.	LKPD	WTP	WTP
5.	SAKIP	B	B
6.	LPPD	tinggi	Tinggi
7.	Reformasi Birokrasi	B	B
8.	Saber Pungli	Terbaik 1 yustisi, terbaik 2 intelijen, terbaik 1 penindakan	Mendapat medali emas dari MAPI
9.	Tindak Lanjut LHP BPK	>80	83
10.	Tindak Lanjut LHP Itjen Kemendagri	100%	100
11.	Tindak Lanjut LHP Inspektorat	>75	79
12.	Dumas	> 50%	79,8%

**B. Inovasi Pengembangan**

1. Budaya Kerja dengan Gerak Maju Inspektorat;
2. Optimalisasi sinergitas dan kemitraan pengawasan;
3. Penyeimbangan fungsi pembinaan dan fungsi pengawasan dengan perbandingan 40:60;
4. Melaksanakan Sumber Daya Manusia terpilih;
5. Pembinaan dan pengawasan berbasis resiko;
6. Penyusunan pedoman teknis pembinaan;
7. Penganekaragaman audit (kinerja, kepatuhan, probity dan forensik);
8. Melaksanakan pendampingan pada OPD (pengelolaan anggaran Covid-19);
9. Menyusun tugas dan fungsi sesuai dengan PP 72 Tahun 2019 tentang Perubahan PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi melalui berbagai bentuk surat dari Gubernur;
11. Melakukan Coaching Clinic (Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dll); dan
12. Pelayanan konsultasi.

## BAGIAN IV

### TARGET DAN PENGEMBANGAN 2021

#### A. Target Manajemen

1. Sumber Daya Manusia
  - a. Pejabat Fungsional Auditor bertambah > 5 orang;
  - b. Pejabat Fungsional P2UPD bertambah > 1 orang;
  - c. Pejabat Pelaksana bertambah > 3 orang; dan
  - d. Peningkatan kompetensi Auditor dan P2UPD secara mandiri dan terstruktur dalam hal penyusunan LKP, pertanyaan pemeriksaan, LHP dan pelaksanaan berbagai macam audit.
2. Prasarana
  - a. Lingkungan perkantoran lebih tertata
3. Sarana
  - a. Ruang pemeriksaan standar mulai dioperasikan
  - b. Ruang rapat virtual
4. Keuangan
  - a. Dikelola lebih tertib, disiplin dan tepat waktu.
5. Sistem
  - a. Mengoptimalkan sistem teknologi informasi yang dari Pemerintahan Pusat, Pemerintah Provinsi dan yang dibangun sendiri.
6. Pengawasan Internal dan SPIP
  - a. Ditingkatkan secara berjenjang

#### B. Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan

No.	Uraian	Target	Keterangan
1.	Maturitas SPIP	Level 3	berkembang
2.	Kapabilitas APIP	Level 3	
3.	Indeks MCP	>80	
4.	LKPD	WTP	
5.	SAKIP	BB	
6.	LPPD	tinggi	berkembang
7.	Reformasi Birokrasi	BB	
8.	Saber pungli	Masuk 5 (lima) besar	
9.	Tindak Lanjut LHP BPK	> 83	
10.	Tindak Lanjut LHP Itjen Kemendagri	100%	
11.	Tindak Lanjut LHP Inspektorat	> 80	
12.	Dumas	> 70%	

#### C. Target Pembinaan dan Pengawasan

- a. Pamjab : 22 Tim;
- b. Reguler Kab/Kota : 20 Tim;
- c. Reguler OPD : 30 Tim;
- d. Audit Kinerja : 4 Tim;
- e. Audit Kepatuhan : 4 Tim;

- f. Audit Investigasi : 2 Tim;
- g. Audit Forensik : 2 Tim;
- h. Probit Audit : 4 Tim;
- i. Audit Dana BOS : 18 Tim;
- j. Audit Dana Desa : 27 Tim;
- k. Reviu : 8 Tim;
- l. Evaluasi : 87 Tim; dan
- m. Cut-Off : 14 Tim.

**D. Target Pengembangan**

- a. Memberikan ucapan berbahagia untuk setiap tanggal pernikahan Pegawai;
- b. Melaksanakan pemilihan pegawai terpilih;
- c. Penerapan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- d. Melakukan standarisasi beberapa audit dan laporan;
- e. Audit Investigasi = 1.



## **BAGIAN V**

### **NILAI DAN STRATEGI PENCAPAIAN TARGET**

#### **A. Nilai**

Nilai yang akan dikembangkan sebagai bagian dari budaya kerja penyelenggaraan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Inspektorat Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Seluruh jajaran atau aparatur Inspektorat menghindarkan diri dari tindakan koruptif baik dalam pelaksanaan tugas internal maupun eksternal antara lain suap, pungutan liar, gratifikasi, pemerasan dalam jabatan, penggelapan, konflik kepentingan, tindakan merugikan negara dan perbuatan curang;
2. Melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan, penyusunan laporan pembinaan dan laporan pengawasan berkualitas dan tepat waktu;
3. Memandang atau mendudukkan Perangkat Daerah, BUMD, Kabupaten/Kota, Desa dan SMK/SMA/SLB selaku auditi sebagai mitra kerja pencapaian Sumut Bermartabat dan Indonesia Maju;
4. Mengharmonisasikan kehormatan pelaksanaan tugas sebagai bagian dari kehormatan profesi, institusi, dan perbuatan mulia;
5. Mengoptimalkan objektivitas, profesionalisme, dan independensi dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan;
6. Menghindarkan diri dari konflik kepentingan dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan;
7. Memosisikan diri dan Inspektorat sebagai bagian dari Tim Inti Sumut Bermartabat;
8. Membangun komunikasi positif kedinasan antar jajaran/aparatur Inspektorat;
9. Meningkatkan kompetensi diri secara mandiri untuk pemahaman kompherensif terhadap :
  - a. Reviu
  - b. Verifikasi
  - c. Probitiy audit
  - d. Audit kinerja
  - e. Audit kepatuhan
  - f. Audit rinci
  - g. Pendampingan
  - h. Audit dengan tujuan tertentu
  - i. Monitoring
  - j. Audit perhitungan kerugian negara/daerah
  - k. Audit investigasi
  - l. Audit forensik
  - m. SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
  - n. LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)
  - o. LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban)
  - p. LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)
  - q. LK (Laporan Kinerja)
  - r. Dokumen Perencanaan
  - s. Reformasi birokrasi
  - t. Tindak pidana korupsi
  - u. Keuangan negara/daerah
  - v. Aset negara/daerah
  - w. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
  - x. Pengadaan barang/jasa

- y. MCP (Monitoring Control Of Prevention)
- z. Kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di Daerah
- aa. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
- bb. SOP (Standar Operasional Prosedur)
- cc. SP (Standar Pelayanan)
- dd. SPM (Standar Pelayanan Minimal)
- ee. Urusan Pemerintahan

## **B. Strategi Pencapaian Target**

1. Meningkatkan konsolidasi internal.
2. Pendayagunaan Teknologi Informasi.
3. Evaluasi secara rutin.
4. Pengembangan Kompetensi SDM secara mandiri, profesi, kelompok dan berkesinambungan.
5. Standarisasi dalam pembinaan dan pengawasan.
6. Pembekalan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.
7. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan.
8. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan mitra kerja pengawasan/pemeriksaan.
9. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan Perangkat Daerah sebagai mitra kerja pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
10. Peningkatan anggaran.
11. Penambahan Sumber Daya Manusia.
12. Peningkatan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
13. Pembangunan Zona Integritas.
14. Pengembangan berkelanjutan.


## **BAGIAN VI**

### **PENUTUP**

1. Gerak cepat Inspektorat 2021 untuk Sumut Bermartabat merupakan komitmen Inspektorat mewujudkan visi dan misi Provinsi Sumatera Utara 2019-2023.
2. Komitmen tersebut pada angka "1" ditetapkan dengan harapan dan keyakinan kemudahan Tuhan yang Maha Kuasa.
3. Pedoman ini akan dilaksanakan dengan secara tindak lanjut oleh seluruh jajaran Inspektorat.
4. Untuk mengetahui penetapan secara regular akan diadakan monitoring dan evaluasi secara regular minimal 1 x 3 bulan.
5. Bersyukur, semangat, sehat, kerja keras, jujur, berani, tulus, bahagia dan mulia.

**INSPEKTUR,**

**LASRO MARBUN**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19641201 198701 1 002**



# **GERAK CEPAT INSPEKTORAT 2021 UNTUK SUMUT BERMARTABAT**

**O  
L  
E  
H**

**INSPEKTORAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
2021**

**Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 8  
Telp. 061-41450461-4524309 Fax. 061-150194**

**M E D A N - 20154**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberikan kemudahan-Nya, sehingga Dokumen Gerak Cepat Inspektorat 2021 untuk Sumut Bermartabat dapat tersusun.

Dokumen Gerak Cepat Inspektorat 2021 untuk Sumut Bermartabat dimaksudkan sebagai pedoman/rujukan/panduan setiap aparatur Inspektorat dalam melaksanakan tugas yang diemban pada Tahun Anggaran 2021 guna mewujudkan Sumatera Utara Bermartabat melalui “Pemerintahan Yang Bersih, Dicintai, Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Adil Dan Terpercaya”.

Dokumen Gerak Cepat Inspektorat 2021 untuk Sumut Bermartabat disusun sebagai bentuk komitmen/kesungguhan jajaran Inspektorat untuk mewujudkan Sumatera Utara Bermartabat.

Medan, Januari 2021

**INSPEKTUR,**

**LASRO MARBUN  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19641201 198701 1 002**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PEMBUKAAN	iii
<b>BAGIAN I : PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	1
C. Maksud dan Tujuan	1
D. Dasar Hukum	2
<b>BAGIAN II : DESKRIPSI INSPEKTORAT</b>	<b>3</b>
A. Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab	3
B. Sumber Daya	4
C. Ruang Lingkup Kerja	5
D. Kendala dan Solusi	5
<b>BAGIAN III : TARGET, PENCAPAIAN DAN PENGEMBANGAN SAMPAI DENGAN 2020</b>	<b>6</b>
A. Target dan Pencapaian	6
B. Inovasi Pengembangan	6
<b>BAGIAN IV : TARGET DAN PENGEMBANGAN 2021</b>	<b>8</b>
A. Target dan Pengembangan 2021	8
B. Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan	8
C. Target Pembinaan dan Pengawasan	9
D. Target Pengembangan	9
<b>BAGIAN V : NILAI DAN STRATEGI PENCAPAIAN TARGET</b>	<b>10</b>
A. Nilai	10
<b>BAGIAN VI : PENUTUP</b>	<b>12</b>

# **PEMBUKAAN**

## **VISI**

**MEWUJUDKAN SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT**

## **MISI**

- 1. MEWUJUDKAN SUMATERA UTARA YANG BERMARTABAT DALAM KEHIDUPAN KARENA MEMILIKI IMAN DAN TAQWA, TERSEDINYA SANDANG PANGAN YANG CUKUP, RUMAH YANG LAYAK, PENDIDIKAN YANG BAIK, KESEHATAN YANG PRIMA, MATA PENCAHARIAN YANG MENYENANGKAN, SERTA HARGA-HARGA YANG TERJANGKAU.**
- 2. MEWUJUDKAN SUMATERA UTARA YANG BERMARTABAT DALAM POLITIK DENGAN ADANYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, DICINTAI, TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, ADIL DAN TERPERCAYA, POLITIK YANG BERETIKA, MASYARAKAT YANG BERWAWASAN KEBANGSAAN DAN MEMILIKI KOHESI SOSIAL YANG KUAT SERTA HARMONIS.**
- 3. MEWUJUDKAN SUMATERA UTARA YANG BERMARTABAT DI BIDANG PENDIDIKAN KARENA MASYARAKATNYA YANG TERPELAJAR BERKARAKTER, CERDAS, KOLABORASI, BERDAYA SAING DAN MANDIRI.**
- 4. MEWUJUDKAN SUMATERA UTARA YANG BERMARTABAT DI BIDANG PERGAULAN KARENA TERBEBAS DARI JUDI, NARKOBA, PROSTITUSI DAN PENYELUNDUPAN SEHINGGA MENJADI TELADAN DI ASIA TENGGARA DAN DUNIA.**
- 5. MEWUJUDKAN SUMATERA UTARA YANG BERMARTABAT DI BIDANG LINGKUNGAN KARENA EKOLOGINYA YANG TERJAGA ALAMNYA YANG BERSIH DAN INDAH, PENDUDUKNYA YANG RAMAH, BERBUDAYA, BERKEPRIMANUSIAAN DAN BERADAB.**

## **MISI KHUSUS INSPEKTORAT**

**MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, DICINTAI, TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, ADIL DAN TERPERCAYA**

## **KOMITMEN DASAR**

**SENANTIASA MEMPERBAIKI DIRI**